



Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja)

Ella Fahriza¹, Mangaraja Manurung²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstract

Received: 07 July 2025

Revised: 16 July 2025

Accepted: 23 July 2025

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan melakukan sejumlah hal preventif, sama seperti penyuluhan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja Kabupaten Asahan, layanan jaminan kecelakaan kerja, sosialisasi terhadap pihak BPJS, serta penegakan hukum terhadap peningkatan petugas dan pengelolaan yang lebih baik terhadap manfaat BPJS kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan layanan jaminan kecelakaan kerja juga menjadi bagian dari strategi yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan pengetahuan mengenai syarat layanan jaminan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai berkendara, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar Polisi Pamong Praja meningkatkan kerja sama BPJS dan memperluas program edukasi guna menciptakan kesejahteraan bagi petugas.

Keywords: Kecelakaan Kerja, Upaya Pencegahan, Polisi Pamong Praja, Asahan, Koordinasi Petugas.

(*) Corresponding Author: Ellafahriza02@gmail.com¹ mrajamanurung1970@gmail.com²

How to Cite: Fahriza, E., & Manurung, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.A), 69-77. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11044>.

INTRODUCTION

Pembangunan disector tenaga kerja harus direncanakan sehingga memberikan hak-hak dan proteksi yang penting berbagi para petugas juga memberikan dimana lingkungan kondusif untuk pertumbuhan mereka.¹ Melihat betapa pentingnya petugas bagi pemerintahan dan masyarakat, perlu dipikirkan bagaimana mereka dapat tetap selamat saat bekerja. Demikian pula, perlu dilakukan untuk menjaga ketenangan pikiran dan kesehatan petugas agar apa yang mereka hadapi ditempat kerja dapat diperhatikan semaksimal mungkin untuk menjamin kewaspadaan dalam menjalankan tugas.²

¹Muhammad Sadi Is, dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencan, 2020). hlm. 95-96.

²Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83.

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk melindungi petugas. Memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan para pekerja adalah tanggung jawab pemerintah daerah, terutama yang membawahi Instansi Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan. Dalam hal peralatan pekerjaan, tempat tinggal, dan kesejahteraan anggota pemadam kebakaran kabupaten Asahan. Ditingkat lokal, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten bertanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi hak-hak pekerja. Dimana, secara teknis, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan, yaitu Dinas Tenaga Kerja.³

Operasi program jaminan sosial adalah salah satu tanggung jawab Negara untuk melindungi masyarakat Indonesia secara sosial dan ekonomi, menciptakan program jaminan sosial yang berbasis pada *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta masih terbatas pada komunitas karyawan di sektor formal.⁴ Wujud perhatian pemerintah terhadap karyawan yaitu dengan menciptakannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 2 menyatakan “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kerja”.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 29 Ayat 2 “Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja”.

Selain itu Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional “Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia”.

Untuk memenuhi tuntutan profesional ditempat kerja yang menimbulkan risiko atau konsekuensi cukup besar jika kesalahan terjadi atau kecelakaan. Pemerintah memperhatikan para petugas dan memberikan hak-hak mereka. UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, justru memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi petugas.⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan agar dapat menanggapi kebutuhan hukum saat ini untuk mempertahankan stabilitas perekonomian saat ini, payung hukum yang jelas di perlukan sebagai dasar dan upaya pengambilan keputusan negara.⁶

³Mangaraja Manurung, *Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Dalam Penyelesaian Hak Pekerja/ Buruh*. Jurnal living law, Vol. 14 No, 1, Januari 2022, hlm 25-26. Diakses Tanggal 24 April 2024 Pada pukul 12.45 Wib.

⁴Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reform asi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 125.

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti 2022), hlm. 7

⁶ Krista Yitawati, dkk, *Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan*

Ayat 1 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya” Untuk menjaga kesejahteraan karyawan dan keluarganya, perlindungan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua orang dilayani dengan sama dan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya menurut Ayat 1 Pasal 88 menjelaskan bahwasanya “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menunjukkan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk dilindungi dan memiliki kenyamanan saat bekerja. Dengan demikian, focus pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk menjaga hak dan kepentingan yang sesuai dengan martabat manusia dan meningkatkan kualitas dan kontribusinya terhadap pembangunan.⁷

Dengan demikian sudah sepantasnyalah dibutuhkan adanya perlindungan secara hukum bagi para anggota pemadam kebakaran jika terjadi kecelakaan dalam atau pada saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menetapkan judul skripsi ini adalah “Perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran yang mengalami insiden kecelakaan kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan)

METHODS

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan empiris yang berfokus pada pengamatan terhadap perlindungan hukum petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja kabupaten asahan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai interaksi dan hubungan antar individu dalam berbagai aspek petugas yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Untuk mencapai tujuan penelitian, dua metode digunakan secara komplementer. Pertama, metode deduktif diterapkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur upaya Polisi Pamong Praja dalam mencegah kecelakaan petugas pemadam kebakaran, khususnya di wilayah hukum Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Kedua, metode induktif digunakan untuk menganalisis data empiris yang dikumpulkan di lapangan guna merumuskan kesimpulan umum yang berlaku secara luas.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Berikut adalah hasil investigasi yang penulis laksanakan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan sebagaimana juga yang telah penulis tetapkan didalam rumusan masalah skripsi penulis, maka untuk menjawab hal tersebut dalam penulis uraikan sebagai berikut:

Proses Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan

pekerja, Jurnal Rechtsens, Vol. 13, No. 1, Juni 2024. Diakses Tanggal 01 Juli 2024, Pada pukul 22.45 Wib.

⁷Mangaraja Manurung, *Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/ Buruh Dengan Pengusaha*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2, No. 3, Tahun 2017, Diakses Tanggal 24 April 2024, Pada pukul 13.10 Wib.

Diharapkan peran pemerintah berada di pusat para pekerja, agar para pekerja dapat dilindungi sesuai dengan martabat dan harkatnya. Kehadiran otoritas yang di maksud untuk melahirkan perlindungan hukum, lahirnya perlindungan tersebut dari gagasan untuk memberikan proteksi untuk semua pihak terutama Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan

Adapun dasar hukum terbentuknya kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan yang memiliki kewenangan atas Petugas Pemadam Kebakaran Asahan, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten dan Kota, yaitu:

Ayat (3) “Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan.

Ayat (4) “Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.”

Pada Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota: “Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) bertugas :

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi dan;
- n. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.”

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Lampiran ke-III, yakni:

1. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
2. Santunan Berupa Uang.

Dari hasil wawancara penulis, dapat penulis simpulkan bahwasanya tanggung jawab yang diterima Petugas Pemadam Kebakaran sangat rawan kecelakaan/ penyakit akibat kerja, dan yang paling sering ditemui adalah kecelakaan lalu lintas saat sedang bertugas.

Hambatan Serta Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan

Hambatan terhadap perlindungan hukum untuk para Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan diseluruh sejarahnya seolah tak pernah berakhir, dan selalu berhubungan dengan perlindungan hak, kesejahteraan, keadilan, ketidaksepakatan dan solusinya. Faktor-faktor ini mengidentifikasi sebagai hambatan kelemahan yang di miliki pemerintah dalam penerapan peraturan, bahkan kemungkinan kesalahan, termasuk kurangnya koordinasi dan kinerja antar institusi yang belum mencapai tingkat optimal.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hambatan yang sering terjadi kepada Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan saat terjadinya kecelakaan kerja ialah kurang cepat dan kurang siaganya mengenai koordinasi terkait syarat-syarat berkas, yang dimana syarat-syarat berkas tersebut dibutuhkan untuk melakukan pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran kabupaten asahan saat menggunakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hambatan tersebut Petugas Pemadam Kebakaran kesulitan mendapatkan layanan jaminan kecelakaan kerja yang di berikan oleh pemerintah kepada Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan, dan memberikan dampak telatnya penanganan terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan kepada petugas yang mengalami kecelakaan kerja.

Karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada apa yang di tulis dalam undang-undang, tetapi juga pada penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, partisipasi dan kesadaran terhadap pihak yang terkait, serta disesuaikan dengan kebutuhan. Karena itu, dengan mempertimbangkan cara undang-undang dapat mengatur dan membuat Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan merasa aman dengan adanya perlindungan hukum dalam jaminan kecelakaan kerja dan keselamatan para petugas.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan terhadap kasus kecelakaan kerja yang terjadi kepada petugas belum selaras dengan teori penegakkan hukum. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian khusus dan serius terhadap prinsip-prinsip integritas, idependensi, dan penegakkan hukum yang adil. Upaya untuk memperkuat kerangka kerja hukum, serta memastikan pelatihan dan sosialisasi yang memadai bagi Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan, adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut.

Program sosialisasi oleh pihak terkait memberikan keuntungan kepada Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan dalam penanganan terkait

tentang korban kecelakaan kerja, penanganan korban kecelakaan kerja memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan prosedur yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai Prosedur Jaminan Kecelakaan kerja adalah salah satu masalah serius yang di hadapi Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan.

Penulis berpendapat bahwa Solusi atas hambatan yang dihadapi Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan, yakni perlunya sosialisasi pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan pihak Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan terkait dengan layanan BPJS mengenai Prosedur Jaminan Kecelakaan terhadap petugas yang menjadi korban kecelakaan.

Menurut penulis koordinasi ini sangat bermanfaat untuk berkomunikasi secara langsung antara pihak terkait dengan tujuan memperkenalkan Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS) secara menyeluruh. Sosialisasi ini bermaksud untuk memperbaiki pemahaman dan pengetahuan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan mengenai prosedur jaminan kecelakaan kerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan dari sosialisasi ini juga menyediakan kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran petugas dan pengelolaan yang lebih baik terhadap manfaat BPJS, sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan.

CONCLUSION

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan Saat Mengalami Kecelakaan Kerja, ada beberapa konklusi yang dapat didasarkan pada penelitian dan diskusi sebelumnya, yaitu:

1. Dalam perlindungan hukum Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja persepektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 dinyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan tujuan pertama, perlindungan terhadap pekerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatannya dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produkifitas kerja. Kedua, perlindungan setiap pekerja lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Ketiga, Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisiensi.

Hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan perlindungan kepada Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan dalam melaksanakan hak-hak petgas anantara lain perlindungan hukum terhadap kecelakan kerja terkait dengan kurang cepat dan kurang siaganya untuk koordinasi layanan terkait kecelakaan kerja oleh pihak BPJS. Juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan, yaitu dari pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi

kepada pihak Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan mengenai layanan BPJS tersebut.

REFERENCES

A. Buku

- , 2024. *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Ali Daud Muhammad. 2018. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andyani Ketut Sari Ni. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin Zainal. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni H, dan Arief Rahman. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Asyhadie Zaeni. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Deviani Eka. Rifka Yudi. 2022. *Hukum Kepegawaian: Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fadli Dul Slamet. Dkk. 2022. *Tinjauan Pengelola Guru Honorer Terkait Rencana Penghapusan Status Honorer Tahun 2023*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPRD RI.
- Farianto Willy. 2019. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hartini Sri. 2018. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Husni Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Is Muhammad Sadi. Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Is Sadi Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Khakim Abdul. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Bandung:Pt Citra Aditya Bakti.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Grup.
- Nasution Rahmiwita Emmi. 2024. *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Putri Eka Asih. 2020. *Paham JKK Dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Ramli Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Diaster Management)*. Jakarta:PT. Dian Rakyat.
- Safudin Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat/Prof. Dr. Soerjono Soekanto. Sri Mamudji*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. R. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.

Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Wijayanti Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Abdurrahman Mustafa. dkk. Peran Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja. *Management Studies and Business Journal*. Vol. 1. No. 1.

Fregy Andika. dkk. *Persepektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 1

Keysa Riandani Putro, dkk, *Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan dan Progres Dalam Mewujudkan Peradilan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. NO. 2. Januari 2024.

Krista Yitawati. dkk. *Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja*. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 13. No. 1. Juni 2024.

Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Hukum*. *Jurnal*. Februari 2023

Lazarus. dkk. Analisis Peran Hukum Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Pekerja Di Tempat Kerja. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*. Vol. 2. No. 5.

Mangaraja Manurung. *Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha*. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 2. No. 3 Tahun 2017.

Mangaraja Manurung. *Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Dalam Penyelesaian Hak Pekerja/Buruh*. *Jurnal Living Law*. Vol. 14. No. 1. Januari 2022

Muhammad Ahyar. Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Studi Pada UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Sosial Sigli*. Vol. 7. No. 1. Juni 2024.

Nita Safira Panjaitan. dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Atas Risiko Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan)*. *Jurnal Diktum*. Vol. 2. No. 1. Maret 2023.

Rezkia Reisa Dora. Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal JAPS*. Vol. 1. No. 1.

Siti Halihah, dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4. No. 2. Agustus 2024

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
Pegawai Negeri

D. Website

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Keberlakuan Hukum Bagi
KehidupanBermasyarakat Dan Bernegara,
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-
artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-
BERMASYARAKAT-DAN-
BERNEGARA.html?t&utm_source=perplexity](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html?t&utm_source=perplexity)
Gamedia, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hukum/>.